



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,

- bahwa dalam rangka meningkatkan peran, fungsi serta Menimbang : a. kinerja kepada tenaga keagaamaan non formal pinandhita hindu maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Teknis Pedoman Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah perlu ditinjau kembali:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 3. Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 6. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1781);
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 7. tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Honorarium diberikan kepada:
 - a. Tenaga Pendidik lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - b. Tenaga Pendidik madrasah diniyah;
 - c. Tenaga Pendidik sekolah minggu;
 - d. Tenaga Pendidik pos pendidikan anak usia dini;
 - e. Tenaga Pendidik himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia;
 - f. Tenaga Pendidik pinadhita hindu;
 - g. Petugas Perawat Jenazah; dan
 - h. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penerima honorarium melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan surat tugas.
- (3) Honorarium diberikan setiap bulan kepada penerima honorarium dan diterimakan pada setiap akhir triwulan.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lembaga pembina pada masing-masing lembaga Pendidikan Nonformal, pendidikan keagamaan nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah mengajukan usulan calon penerima Honorarium melalui koordinator dengan melampirkan data dukung yang diketahui oleh lurah dan camat.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan identitas diri;
 - b. surat tugas yang dikeluarkan oleh Lembaga pembina pada masing-masing lembaga Pendidikan Nonformal, pendidikan keagamaan nonformal, Petugas Perawat

- Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah dengan diketahui oleh lurah dan camat; dan
- c. fotokopi buku rekening calon penerima honorarium.
- (3) Koordinator menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal verifikasi ditemukan persyaratan yang tidak lengkap permohonan dikembalikan dan koordinator diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk melengkapi persyaratan sejak usulan dikembalikan.
- (6) Usulan calon penerima Honorarium yang telah diverifikasi ditetapkan sebagai penerima Honorarium dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat pada setiap tahun anggaran.
- (8) Setiap penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berhak menerima 1 (satu) honorarium.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik lembaga pendidikan Al Qur'an, Tenaga Pendidik madrasah diniyah, Tenaga Pendidik sekolah minggu, Tenaga Pendidik pos pendidikan anak usia dini, Tenaga Pendidik himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, Tenaga Pendidik pinandhita hindu:
 - 1. menghadiri/mengikuti kegiatan belajar mengajar, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 - 2. menghadiri undangan/mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. menghadiri rapat rutin bulanan maupun berkala yang dilaksankan oleh lembaga; dan
 - 4. melaksanakan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, seni budaya dan peringatan hari besar keagamaan;

b. Petugas Perawat Jenazah:

- 1. menghadiri/mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
- 2. menghadiri undangan/mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- 3. menghadiri rapat rutin bulanan maupun berkala yang dilaksankan oleh lembaga; dan

- 4. melaksanakan kegiatan pemulasaraan jenazah, mulai dari mempersiapkan peralatan, memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan sampai dengan pemakaman jenazah, dan kegiatan lain terkait dengan kematian; dan
- c. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah:
 - 1. menghadiri/mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 - 2. menghadiri undangan/mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. menghadiri rapat rutin bulanan maupun berkala yang dilaksankan oleh lembaga;
 - 4. membersihkan tempat ibadah dan lingkungannya, mempersiapkan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan ibadah, membantu menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan tempat ibadah; dan
 - 5. melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ibadah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Desember 2024 WALI KOTA SEMARANG,

ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang pada tanggal 3 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 59

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001